

# KRIMINALISASI TERHADAP PELAKU KOHABITASI SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR TINDAKAN PERSEKUSI DALAM KUHP BARU

Ida Bagus Bayu Semarajaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [gusdesemarajaya@gmail.com](mailto:gusdesemarajaya@gmail.com)  
I Dewa Gede Dana Sugama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [dewasugama@ymail.com](mailto:dewasugama@ymail.com)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tujuan utama dilakukannya kriminalisasi serta akibat hukum yang timbul dan bagaimana sanksi yang tepat untuk pelaku kohabitasi demi meminimalisir tindakan persekusi di tengah masyarakat. Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti berbagai macam sumber kepustakaan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini berupa meneliti peraturan perundang-undangan secara konseptual, sedangkan sumber hukum yang digunakan ialah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini memberikan pemahaman mengenai tujuan utama dikriminalisasikannya kohabitasi adalah untuk menyelaraskan nilai-nilai yang telah hidup didalam masyarakat, yang terjadi akibat perbuatan tercela. Serta sanksi yang tepat untuk dijatuhkan demi meminimalisir tindakan persekusi.

**Kata Kunci:** Kohabitasi, UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP), Kriminalisasi.

## ABSTRACT

*This study aims to provide knowledge to the public about the main purpose of criminalization and the legal consequences that arise and what are the appropriate sanctions for cohabitants in order to minimize acts of persecution in society. The research method used is normative legal research which is carried out by examining various sources of literature. The research method used in this study is to examine laws and regulations conceptually, while the legal sources used are primary legal sources and secondary legal sources. The results of this study provide an understanding of the main purpose of criminalizing cohabitation, which is to align the values that have lived in society, which occur due to reprehensible acts. As well as the appropriate sanctions to be imposed in order to minimize acts of persecution.*

**Keywords:** Cohabitation, Law No. 1 of 2023 (Criminal Code), Criminalization.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Tingkat pergaulan bebas di Indonesia menunjukkan angka yang tinggi. Menurut data yang diperoleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKN) bahwa pada tahun 2023 sebanyak 60% remaja berusia 16 - 17 tahun di Indonesia sudah melakukan hubungan seks pranikah. Hal tersebut menunjukkan angka yang cukup tinggi akan pergaulan bebas di Indonesia yaitu pada kasus kohabitasi yang biasa dikenal dengan istilah "Kumpul Kebo".<sup>1</sup> Pada tahun 2021 sampai dengan 2023 puluhan remaja

---

<sup>1</sup> Arisa, Azura, Latifah Latifah, Supriadinata Supriadinata, M. Ihsan Ridhoni Fawwaz, Nanda Eri Junisa, and Annisa Salsabila. "Analisis Pengembangan Self Efficaccy Melalui Sains Video

diusia belasan tahun melakukan kohabitasi.<sup>2</sup> Kohabitasi adalah perilaku hidup bersama selayaknya berumah tangga tanpa adanya ikatan pernikahan secara sah yang dilakukan oleh pasangan yang belum menikah.<sup>3</sup>

Kohabitasi telah banyak menimbulkan keresahan di masyarakat karena dianggap menyimpang dari nilai-nilai sosial yang berlaku. Tindakan kohabitasi dipandang sebagai suatu bentuk tindak kriminal karena dapat memicu kejahatan lain atau kejahatan lanjutan (faktor kriminogen) seperti aborsi, penganiayaan terhadap bayi, atau membuang bayi yang merupakan hasil dari perbuatan tersebut.<sup>4</sup> Akibatnya, banyak kasus kohabitasi yang diselesaikan dengan cara tidak baik dan tidak adil seperti, tindakan persekusi oleh masyarakat karena dianggap mencemari lingkungan tempat mereka tinggal. Salah satu contoh kasus akibat dari tindakan kohabitasi adalah pada tahun 2024 wanita muda di Makassar melakukan aborsi setelah 2 tahun melakukan kohabitasi dengan pasangannya. Ketakutan dan sikap tidak bertanggung jawab yang menyebabkan tindakan aborsi terpaksa dilakukan.

Tindakan kohabitasi di Indonesia dikenakan pasal tindak pidana yang diikuti dengan perbuatan zina yang dikenakan pasal 284 KUHP lama.<sup>5</sup> Aturan hukum yang berlaku terhadap kohabitasi masih tidak jelas oleh karena itu terdapat kekosongan norma tentang kohabitasi.<sup>6</sup> Namun, setelah diperbaharunya KUHP, perbuatan kohabitasi resmi di kriminalisasi pertama kali melalui pasal 412 UU No 1 Tahun 2023. Pada pasal 412 KUHP baru menyatakan:

- "(1) Semua individu yang hidup selayaknya suami dan istri tanpa adanya status pernikahan yang sah dikenakan hukuman penjara paling lama 6 (enam) bulan atau dikenakan hukuman denda paling banyak kategori II."
- "(2) Hukuman pidana yang disebutkan dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari: a. suami atau istri untuk yang sudah sah secara perkawinan; atau b. orang tua atau anak untuk yang belum melakukan perkawinan."
- "(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30."
- "(4) Pengaduan dapat dibatalkan selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai."<sup>7</sup>

Rumusan pasal diatas jelas memenuhi syarat sebagai suatu delik aduan. Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh pasangan lawan jenis yang terikat secara sah karena perkawinan, dapat juga orang tua atau anak bagi yang terikat secara sah karena

---

Edukasi Dalam Upaya Pencegahan Perilaku Seksualitas Pada Remaja Di Kota Banjarmasin." *JPEMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2023): hlm 197.

<sup>2</sup> Ana Sholikah et al., "Regulasi Hukum Terhadap Pidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo)," *Justisi* 10, no. 1 (2023): 174-88,. hlm 160.

<sup>3</sup> Budi Sulistiyono, Hari Purwadi, and , Hartiwiningsih, "Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (Cohabitation) Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018): 166-82,. hlm 155.

<sup>4</sup> Setyawan, Dody. "KRIMINALISASI KOHABITASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA." (2024).hlm 10.

<sup>5</sup>Nurinda Ika Safitri and Eko Wahyudi, "Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 20 (2023): hlm 25.

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm 613.

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm 613.

hubungan darah. Berbeda dengan KUHP sebelumnya yang tidak mengatur hidup bersama sebagai tindak pidana.

Aturan diatas jelas dibuat untuk mengkriminalisasi perbuatan kohabitasi yang marak terjadi belakangan ini. Kriminalisasi diartikan sebagai suatu penetapan kepada tindakan yang awalnya biasa saja menjadi tindakan yang dikenakan pidana.<sup>8</sup> Dengan dibentuknya aturan yang mengatur mengenai hal tersebut, maka perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi pidana. Pro dan kontra muncul terkait dengan adanya kriminalisasi perbuatan kohabitasi. Pihak yang mendukung kriminalisasi berpendapat bahwa delik kohabitasi dalam KUHP nasional adalah bentuk kriminalisasi terhadap penyimpangan seksual. Kohabitasi juga merupakan fenomena sosial yang dianggap memberikan dampak buruk dan menyebabkan banyak masalah sosial di masyarakat. Pihak yang memiliki pendapat kontra menganggap bahwa mengkriminalisasikan kohabitasi merupakan tindakan yang melanggar privasi serta HAM, dan sebuah negara tidak seharusnya mencampuri urusan privasi masyarakatnya.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan meningkatnya kasus kohabitasi serta ditetapkannya aturan KUHP baru yang dikenakan terhadap perbuatan kohabitasi, terdapat beberapa studi hukum terdahulu yang telah dilakukan. Berikut penelitian yang telah dilakukan : (1) Nurinda Ika Safitri, Eko Wahyudi yang mana menjelaskan mengenai "Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan KUHP Di Indonesia".<sup>10</sup> Kemudian (2) A. Danardana, Vincentius Paatria Setyawan yang mana karya mereka menjelaskan mengenai "Kriminalisasi Terhadap Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo (*Samenlaven*) Dalam Perspektif Hukum Pidana".<sup>11</sup> Perbedaan fokus kajian artikel ini lebih menitik beratkan upaya untuk meminimalisir perbuatan persekusi akibat peningkatan kohabitasi dari tahun ke tahun. Kasus kohabitasi merupakan suatu bentuk tindak pidana yang mencemarkan nilai-nilai budaya dan melanggar norma-norma kesusilaan serta berdampak pada masalah sosial, maka pemerintah berupaya untuk mengatur tindak Kohabitasi dengan cara memperbarui KUHP lama kedalam UU No. 1 Tahun 2023 Mengenai KUHP baru. Pada awalnya KUHP lama hanya mengatur mengenai kohabitasi diatur beriringan dengan pasal perzinahan. Namun, karena maraknya tindakan persekusi atau penggrebekan yang dilakukan oleh masyarakat akibat adanya kohabitasi tersebut, maka pada UU No. 1 Tahun 2023 diaturlah mengenai Kohabitasi itu dengan sanksi pidananya yaitu penjara dan pidana denda.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis selanjutnya melakukan penelitian mengenai:

- 1) Apa tujuan utama dari kriminalisasi terhadap pelaku kohabitasi dalam KUHP baru?

---

<sup>8</sup> Lade Sirjon and La Ode Awal Sakti, "Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 12, no. 1 (2023): 53. hlm 30.

<sup>9</sup> Tujuan Hukum Pidana, "Www.Delarev.Com" 3, no. 1 (2024): hlm 56.

<sup>10</sup> Safitri and Wahyudi, "Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Di Indonesia." hlm 44.

<sup>11</sup> A Danardana and Vincentious Patria Setyawan, "Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo (*Samenlaven*) Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Justitia et Pax* 38, no. 1 (2022): hlm 38.

- 2) Bagaimana bentuk sanksi pidana dalam upaya meminimalisir tindakan persekusi yang berkaitan dengan kohabitasi berdasarkan KUHP baru?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Penulisan ini dilakukan untuk mengetahui Pertama, untuk menganalisis tujuan di balik kriminalisasi kohabitasi dalam KUHP baru dimana penelitian ini menggali lebih dalam mengenai alasan-alasan mendasar mengapa perbuatan kohabitasi dianggap perlu untuk diskriminalisasi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kedua, penelitian ini akan mengevaluasi apakah sanksi pidana yang telah ditetapkan efektif dalam mencegah tindakan main hakim sendiri atau bentuk persekusi lainnya terhadap individu yang melakukan kohabitasi.

## 2. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif. Dengan didukung beberapa sumber hukum primer dan peraturan serta ketentuan UU yang berkaitan dengan pengaturan kohabitasi serta bahan hukum sekunder yang berupa jurnal ataupun penelitian hukum terkait tindakan kohabitasi.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Tujuan Utama Dari Kriminalisasi Terhadap Pelaku Kohabitasi Dalam KUHP Baru

Kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perilaku sebagai tindakan yang melanggar hukum dan layak diberi sanksi pidana. Sebelumnya, perbuatan tersebut dianggap wajar, namun kemudian dianggap sebagai kejahatan.<sup>12</sup> Kriminalisasi merupakan perbuatan yang dianggap oleh masyarakat sebagai tindakan yang salah dan dapat dipidana hal tersebut diungkapkan oleh Soerjono Soekanto.<sup>13</sup> Tahapan tersebut berujung pada pembentukan undang-undang, dimana tindakan yang dapat dikenakan sanksi disebut pidana. Dalam hal kriminalisasi, terdapat asas yang mencakup konsep dasar, norma etis, dan norma hukum yang membimbing pembentukan norma hukum pidana melalui pembuatan aturan pidana.

Saat membuat suatu aturan hukum yang menyatakan suatu perbuatan sebagai kejahatan, pembuat undang-undang harus memperhatikan tiga prinsip penting. Pertama, prinsip legalitas menyatakan perbuatan hanya dapat dikatakan sebagai tindak pidana ketika ada aturan yang melarang. Prinsip ini sangat penting karena melindungi warga negara dari tuduhan sembarangan. Kedua, prinsip subsidiaritas berarti bahwa hukum pidana harus menjadi pilihan terakhir. Artinya, jika masalah dapat diselesaikan dengan cara yang mudah, maka tidak perlu menggunakan hukum pidana. Ketiga, prinsip kesamaan menegaskan bahwa semua orang harus diperlakukan setara di depan hukum, tanpa melihat latar belakang mereka. Prinsip ini memastikan keadilan dalam penerapan hukum.

Ketiga prinsip diatas diperlukan untuk membentuk suatu aturan yang memang kuat untuk menegakkan suatu keadilan. Dalam hal ini terdapat juga nilai dan norma

---

<sup>12</sup> Eva Nur'aini, "Kriminalisasi Ulama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Hukum Negara* XXIII, no. April (2019): hlm 1-10.

<sup>13</sup> Akbar, Munif Bary. "KRIMINALISASI TERHADAP PELAKU TINDAKAN PEMBELAAN DIRI YANG DIJADIKAN TERSANGKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA." PhD diss., Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2020. hlm 33.

yang tidak bisa dipisahkan, terutama dalam pembahasan hukum pidana. Mengenai tindakan kohabitasi jelas melanggar budaya, norma agama, kesopanan, dan kesusilaan karena mayoritas masyarakat Indonesia meyakini bahwa pria dan wanita dewasa yang ingin tinggal bersama selama hidupnya harus terikat dalam perkawinan yang sah. Berbagai alasan diungkapkan oleh mereka yang terbukti melakukan kohabitasi seperti tidak memiliki biaya untuk menikah, tidak direstui oleh kedua orang tua atau hanya untuk sekedar memuaskan kesenangan dalam diri perbuatan kohabitasi rela untuk dilakukan. Indonesia bukan Negara yang berlandaskan Agama melainkan berlandaskan Pancasila. Di dalam Pancasila pada sila pertama yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga nilai-nilai agama menjadi penjaga pilar konstitusi dalam rangka mewujudkan kehidupan demokratis pada bangsa Indonesia.<sup>14</sup>

Sebagai bahan pertimbangan, terdapat berbagai sudut pandang mengenai kohabitasi atau perzinahan berdasarkan perspektif keagamaan, adat istiadat, dan kesusilaan:

#### 1. Perspektif Agama

Dengan mengambil acuan pada tiga agama mayoritas yang berada di Indonesia (Islam, Kristen, dan Hindu), penelitian ini bertujuan untuk merumuskan definisi kohabitasi yang benar :

- a) Konsep kohabitasi menurut agama Islam mengacu kepada kohabitasi diiringi dengan tindakan perzinahan. Perbuatan hubungan seksual dengan tidak melihat status pernikahannya disebut sebagai perzinahan dalam Islam, perzinahan merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai pelanggaran yang dihukum dengan cambukan dan rajam.<sup>15</sup>
- b) Perspektif agama Kristen pun melihat kohabitasi sebagai tindakan yang mengakibatkan perzinahan. Ayat-ayat Alkitab secara tegas melarang perbuatan zina. Hal ini menunjukkan bahwa dalam ajaran Kristen, perzinahan adalah perbuatan yang sangat dilarang.
- c) Dalam perspektif agama Hindu, seperti yang tertuang dalam Manawa Dharmasastra, memandang perzinahan sebagai pelanggaran serius. Setiap tindakan seksual di luar ikatan pernikahan, baik itu kontak fisik yang tidak pantas atau hubungan seksual secara keseluruhan, dianggap sebagai perbuatan zina dan bertentangan dengan ajaran agama.

Ketiga pandangan agama yang membahas tentang kohabitasi di atas memiliki perspektif yang sama yaitu melihat kohabitasi sebagai tindakan perzinahan. Perzinahan yang dimaksud yaitu hubungan seksual antara pasangan lawan jenis tanpa ikatan pernikahan sebelumnya, dan tindakan tersebut dilarang.

#### 2. Perspektif Adat (Kesopanan)

Dalam pandangan adat istiadat, perbuatan kohabitasi/perbuatan zina tidak terbatas pada individu yang sudah menikah. Baik yang sudah berkeluarga jika melakukan hubungan badan sebelum menikah, maka tindakan tersebut dikatakan pelanggaran norma dan termasuk dalam kategori zina. Menurut perspektif adat, penetapan suatu tindak pidana tergantung pada adat istiadat

---

<sup>14</sup> Kuku Prima, Usman Usman, and Herry Liyus, "Pengaturan Homoseksual Dalam Hukum Pidana Indonesia," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 3 (2021): hlm 92-105.

<sup>15</sup> Raka Indira Pratama, Ade Mahmud, and Chepi Ali Firman Zakaria, "Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022): hlm 27-37.

yang berlaku di lingkungannya. Reaksi yang timbul akibat kejahatan dalam masyarakat meliputi: 1) Penggantian kerugian materi dalam berbagai bentuk, di paksa untuk menikahi gadis yang bersangkutan, 2) Pembayaran uang kepada pihak yang dirugikan, berupa benda sakti sebagai pengganti kerugian rohani, 3) diusir dari wilayahnya.

3. Kohabitasi dalam pandangan kesusilaan

Dalam sudut pandang ini, perzinahan dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan suara hati manusia. Nurani, sebagai suara hati nurani, akan selalu memberikan penilaian terhadap tindakan kita. Ketika seseorang melakukan perzinahan, nurani akan menimbulkan perasaan bersalah. Ini menunjukkan bahwa setiap manusia dapat mengetahui perbuatan yang benar dan salah berdasarkan suara hati mereka. Berdasarkan pandangan mengenai kohabitasi atau perzinahan yang sudah dibahas diatas, hubungan badan diluar pernikahan merupakan hal yang salah dan melanggar aturan.<sup>16</sup> Dari sudut pandang tujuan utama pemidanaan, seperti yang tercantum pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat, tujuan Negara Indonesia adalah membentuk pemerintahan yang melindungi seluruh bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Tujuan ini, selain menjadi landasan awal, juga berfungsi sebagai dasar kejahatan melalui penerapan hukuman pidana. Oleh karena itu, kebijakan kriminalisasi terhadap perzinahan harus sejalan dengan tujuan bangsa ini.

Tujuan umum dari adanya kriminalisasi terhadap perbuatan kohabitasi/perzinahan yaitu :

- a. Jika kita melihat dari sudut pandang perlindungan masyarakat, menjadikan perzinahan sebagai tindakan kriminal akan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan J. Andenaes yang menyatakan bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah untuk memperkuat norma-norma moral di masyarakat, sehingga mendorong masyarakat untuk mematuhi hukum.<sup>17</sup>
- b. Dilihat dari perlunya perlindungan kepada masyarakat dari sikap asusila pelaku, pemberian sanksi pidana dapat berfungsi sebagai pendidikan bagi pelaku. Dengan demikian, pelaku dapat mengubah sikapnya agar sesuai dengan hukum dan keyakinan, yang dikenal sebagai prevensi khusus.
- c. Konsep pemidanaan dalam hukum adat dan hukum modern memiliki kesamaan, yaitu untuk menjaga keseimbangan sosial. Hukuman dianggap sebagai cara untuk mengembalikan harmoni dalam masyarakat setelah terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku.

---

<sup>16</sup> Rizal, Pahrur. "Dasar Kriminalisasi Kumpul Kebo Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Media Bina Ilmiah* 15, no. 1 (2020): hlm 3905.

<sup>17</sup> *Ibid.*3912

### 3.2. Bentuk Sanksi Pidana Dalam Upaya Meminimalisir Tindakan Persekusi Yang Berkaitan Dengan Kohabitasi Berdasarkan KUHP Baru

Kohabitasi di Indonesia harus memiliki pengaturannya yang jelas hal tersebut untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri di tengah masyarakat.<sup>18</sup> Inilah alasan penting mengapa pemerintah mengambil tindakan untuk mengkriminalisasi tindakan kohabitasi meskipun banyak yang tidak setuju. Pihak yang tidak setuju khawatir bahwa tujuan dikriminalisasinya perbuatan kohabitasi justru akan berbalik negatif, dengan anggapan bahwa kriminalisasi kohabitasi dapat menyebabkan tindakan persekusi dalam masyarakat. Salah satu pakar hukum tata negara yaitu Bivitri Susanti menyatakan, bahwa pasal mengenai kohabitasi dalam KUHP baru bisa memicu persekusi di tengah masyarakat. Menurut beliau, bahkan tanpa adanya pasal tersebut, persekusi sudah sering terjadi kepada pasangan-pasangan yang dianggap melanggar aturan terkait kohabitasi. Salah satu contohnya yaitu terdapat kasus dimana seorang perempuan yang diduga melakukan kohabitasi dipermalukan dengan cara ditelanjangi dan direkam videonya oleh warga setempat saat sedang makan. Bivitri berpendapat bahwa keberadaan pasal ini dapat membuat masyarakat menjadi lebih agresif dan menakutkan.<sup>19</sup>

Dengan menjadikan kohabitasi sebagai tindakan kriminal, pemerintah berusaha melindungi masyarakatnya dari dampak negatif yang dapat timbul dari adanya persekusi tersebut. Perilaku menyimpang itu dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Melalui kriminalisasi, pelaku kohabitasi dapat diproses secara hukum dan terhindar dari tindakan persekusi, meskipun pelaporan hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu seperti suami/istri atau orang tua/anak. Kohabitasi tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran, tetapi juga sebagai aib oleh sebagian masyarakat karena melanggar nilai-nilai yang idealnya dianut dalam hubungan antara pria dan wanita. Beberapa suku di Indonesia, seperti suku Aceh dan Dayak, memberikan hukuman atas perbuatan tersebut, misalnya dengan dirajam, dibunuh, atau ditenggelamkan ke laut. Masyarakat adat percaya bahwa kohabitasi dapat mencemari wilayah tempat mereka tinggal.<sup>20</sup> Untuk mengatasi masalah seperti hidup bersama tanpa menikah, banyak upaya yang bisa kita lakukan. Contohnya dengan menggunakan hukum pidana dan memberikan sanksi hukum.

Hukum nasional sering kali berasal dari aturan-aturan yang sebelumnya telah diatur oleh masyarakat. Ini menunjukkan adanya keselarasan antara hukum negara dan hukum lainnya, sehingga hukum nasional mungkin merupakan hasil penyerapan dari hukum tradisional. Selain itu, upaya pembaharuan hukum dalam aturan pidana nasional yang mencakup perbuatan kohabitasi bersifat ratifikasi. Artinya, masalah yang muncul di masyarakat terjadi terlebih dahulu, kemudian disesuaikan dengan aturan hukum. Kohabitasi menimbulkan masalah di masyarakat, dan hukum perlu mengikuti perkembangan tersebut, sehingga menjadi alasan diperbaruinya ketentuan dalam KUHP. Sebelum adanya pengaturan khusus dalam KUHP mengenai kohabitasi, beberapa pemerintah daerah menganggap bahwa hidup bersama tanpa menikah adalah

---

<sup>18</sup> Irwansyah, Erdianto, and Ledy Diana, "Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* III, no. July (2016): hlm 23.

<sup>19</sup> <https://tirto.id/pasal-kohabitasi-di-kuhp-dinilai-makin-melanggengkan-persekusi-gt2t>

<sup>20</sup> Fitrah Maulana, "Politik Hukum Sanksi Pidana Atas Perbuatan Kohabitasi Di Indonesia (Studi Terhadap Pasal 412 KUHP Tentang Hidup Bersama Sebagai Suami Istri Di Luar Perkawinan)," 2023, hlm 42.

tindakan yang berlawanan dengan norma kesopanan. Karena belum ada aturan di tingkat nasional, pemerintah daerah kemudian membuat peraturan daerah untuk mengatur hal ini. Sampai detik ini, terdapat tiga aturan daerah yang dapat saya paparkan yang mengatur tentang larangan kohabitasi, yaitu:

- 1) Perda Kota Batam No. 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial
- 2) Perda Provinsi Gorontalo No. 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat
- 3) Perda Kota Tanjung Pinang No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda No. 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum.

Aturan daerah yang mengatur tentang pelarangan kohabitasi di berbagai wilayah di Indonesia memiliki kesamaan dalam substansi, namun berbeda dalam hal sanksi pidana yang diterapkan. Sanksi berupa kurungan dan denda yang ditetapkan bervariasi tergantung daerahnya. Selain itu, peraturan daerah tersebut juga memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk melaporkan pelanggaran terhadap peraturan tersebut kepada pihak berwenang, seperti Satpol PP.

Perda ini sering menargetkan pasangan yang menetap bersama dalam satu rumah tetapi tidak dapat membuktikan status pernikahan mereka. Upaya penegakan peraturan daerah mengenai kohabitasi seringkali dilakukan melalui operasi penertiban yang dilakukan secara berkala.<sup>21</sup> Pengaduan dari masyarakat setempat muncul karena mereka menganggap kohabitasi tidak baik bagi lingkungan masyarakat. Pengimplementasian aturan daerah ini sering kali bersifat tidak adil karena hanya menargetkan kelompok masyarakat dengan ekonomi tertentu, seperti masyarakat yang tinggal di tempat tinggal sederhana seperti penginapan sederhana.<sup>22</sup> Selain itu, persekusi yang sering dilakukan oleh pihak yang berwenang melalui razia berkala seharusnya bertujuan untuk mengumpulkan bukti dari laporan awal masyarakat, mencari kebenaran data, dan mengumpulkan informasi terkait dugaan pelanggaran aturan daerah, dengan cara baik-baik bukan menggunakan upaya paksa. Sebaiknya, tindakan ini dilakukan dengan mencatat dan meminta keterangan. Penggerebekan penginapan atau tempat tinggal termasuk dalam kategori penggeledahan, yang merupakan kewenangan penyidik kepolisian. Tindakan tersebut harus melampirkan surat tugas yang diberikan pihak berwenang dalam hal terkait yaitu ketua pengadilan negeri setempat, sesuai aturan yang ada dalam KUHAP.<sup>23</sup>

Aturan terbaru mengenai KUHP yang mengatur tentang perbuatan hidup bersama tanpa menikah. Pasal 412 KUHP mengancam hukuman penjara atau denda bagi mereka yang melakukannya. Namun, seseorang baru bisa dituntut jika terdapat aduan dari suami/istri atau orang tua/anak. Selain itu, laporan tersebut bisa dicabut sebelum persidangan dimulai. Aturan ini berlaku meskipun ada aturan lain yang berbeda, kecuali ada aturan khusus yang lebih kuat. Dengan adanya batasan yang diatur dalam penjelasan Pasal 412 KUHP baru, peraturan yang lebih rendah dari UU seperti Perda menjadi tidak berlaku. Oleh karena itu, penggerebekan yang biasanya dilakukan sudah tidak relevan lagi untuk dilakukan. Pasal 412 KUHP UU No. 1 Tahun 2023 termasuk dalam delik aduan, sehingga pelanggaran tersebut hanya dapat

---

<sup>21</sup> Satpol PP, "Belasan Muda-Mudi Terjaring Razia Satpol PP Kota Batam", 19 Juni 2023 <https://satpolpp.batam.go.id/2023/06/19/belasan-muda-mudi-terjaring-razia-satpol-pp-kota-batam/> html diakses pada 28 Agustus 2024.

<sup>22</sup> Vice.com, "Satpol PP Grebek Pasangan di Luar Nikah Itu Melanggar Hukum", 18 Februari 2020, <https://www.vice.com/id/article/939d37/satpol-pp-tak-berhak-gerebek-pasangan-di-luar-nikah-ruu-ketahanan-keluarga-bdsm>. diakses pada 28 Agustus 2024.

<sup>23</sup> Pasal 32 dan 33 ayat (1) KUHAP

ditindaklanjuti apabila ada pengaduan dari pihak yang berhak. Sesuai dengan pasal 29 dalam KUHP baru, terdapat jangka waktu untuk mengajukan pengaduan, yaitu 6 bulan jika pihak yang berhak mengadu berada di Indonesia, dan 9 Bulan jika berada di luar Indonesia.

Ketentuan ini akan berlaku di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah yang banyak dikunjungi wisatawan, karena hukum berlaku untuk semua tanpa pengecualian, kecuali jika diatur berbeda dalam undang-undang lain. Pengaturan mengenai kohabitasi ini dihadirkan untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tertib, aman, harmonis, dan adil sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Selain itu, ketentuan ini bertujuan untuk menjadikan masyarakat Indonesia sebagai manusia yang berperikemanusiaan, bermartabat, dan beradab. Esensi lainnya adalah untuk mendukung dan memperkuat lembaga perkawinan yang sah.

#### **4. Kesimpulan**

Tujuan utama dari kriminalisasi terhadap perbuatan kohabitasi sendiri yaitu yang Pertama, melihat dari upaya memberi perlindungan terhadap masyarakat bahwa kriminalisasi terhadap perbuatan kohabitasi/perzinahan dapat melindungi masyarakat karena adanya prevensi pidana akan mengatur mengenai perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kedua, memberi perlindungan kepada korban terhadap sikap jahat dari pelaku, dengan memberi pidana akan memberikan efek jera si pelaku. Dengan begitu si pelaku akan mengubah sifatnya agar tidak lagi melanggar hukum. Ketiga, untuk menjaga keseimbangan dari berbagai kepentingan yang telah rusak oleh adanya kejahatan. Dengan mengkriminalisasikan perbuatan kohabitasi maka nilai-nilai yang rusak dapat dipulihkan secara perlahan sehingga memberikan kedamaian dalam masyarakat serta dengan kesadaran itu maka tindakan main hakim sendiri atau persekusi dapat diminimalisir. Selain itu, untuk meminimalisir terjadinya persekusi akibat dari kriminalisasi kohabitasi ini, dengan diaturnya Ketentuan sanksi pidana terhadap perbuatan kohabitasi tercantum dalam Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Pada Pasal 412 ayat (1) menyebutkan setiap orang yang melakukan hidup bersama seperti suami istri di luar perkawinan akan diancam hukuman penjara maksimal 6 bulan atau denda paling banyak kategori II (10 juta). Sehingga, penegakan dengan cara penggrebakan sudah tidak dapat dilakukan lagi. Atau dalam hal tersebut sanksi yang ada pada pasal 412 KUHP baru sudah berhasil meminimalisir adanya tindakan persekusi dari pemerintah daerah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku:**

Girliel.A.Ginting. *Modul KUHP 2023 : Tindak Pidana Kohabitasi*, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12520 : Institute for Criminal Justice Reform, 2024.

##### **Jurnal:**

Arisa, Azura, Latifah Latifah, Supriadinata Supriadinata, M. Ihsan Ridhoni Fawwaz, Nanda Eri Junisa, and Annisa Salsabila. "Analisis Pengembangan Self Efficaccy Melalui Sains Video Edukasi Dalam Upaya Pencegahan Perilaku Seksualitas

- Pada Remaja Di Kota Banjarmasin." *JPEMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 196-204.
- Danardana, A, and Vincentius Patria Setyawan. "Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo (Samenlaven) Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Justitia et Pax* 38, no. 1 (2022): 209-38.
- Dewi, Luh Nindita Partami. "KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KOHABITASI OLEH PASANGAN SESAMA JENIS SEBAGAI ZINA (OVERSPEL) DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA." PhD diss., Universitas Pendidikan Ganesha, 2024.
- Irwansyah, Erdianto, and Ledy Diana. "Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* III, no. July (2016): 1-23.
- Maulana, Fitrah. "Politik Hukum Sanksi Pidana Atas Perbuatan Kohabitasi Di Indonesia (Studi Terhadap Pasal 412 KUHP Tentang Hidup Bersama Sebagai Suami Istri Di Luar Perkawinan)," 2023, 42.
- Nur'aini, Eva. "Kriminalisasi Ulama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum Negara XXIII*, no. April (2019): 1-10.
- Pidana, Tujuan Hukum. "Www.Delarev.Com" 3, no. 1 (2024): 546-56.
- Pratama, Raka Indra, Ade Mahmud, and Chepi Ali Firman Zakaria. "Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022): 27-37.
- Prima, Kuku, Usman Usman, and Herry Liyus. "Pengaturan Homoseksual Dalam Hukum Pidana Indonesia." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 3 (2021): 92-105.
- Rizal, Pahrur. "Dasar Kriminalisasi Kumpul Kebo Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Media Bina Ilmiah* 15, no. 1 (2020): 3905-3914.
- Safitri, Nurinda Ika, and Eko Wahyudi. "Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 20 (2023): 612-25.
- Sholikah, Ana, Rahmatul Hidayati, Budi Parmono, Muh Muhibbin, and Nurika Falah Ilmania. "Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo)." *Justisi* 10, no. 1 (2023): 174-88.
- Sirjon, Lade, and La Ode Awal Sakti. "Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 12, no. 1 (2023): 53.
- Sulistiyono, Budi, Hari Purwadi, and , Hartiwiningsih. "Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (Cohabitation) Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018): 166-82.
- Umar, Mukhsin Nyak. "Analisis Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Kesaksian Wanita Dalam Pidana Zina." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 1, no. 2 (2012): 41-60.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Daerah Kota Batam No. 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat

Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda No. 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum.

**Website:**

<https://tirto.id/pasal-kohabitasi-di-rkuhp-dinilai-makin-melanggengkan-persekusi-gt2t>.

<https://satpolpp.batam.go.id/2023/06/19/belasan-muda-mudi-terjaring-razia-satpol-pp-kota-batam/>.

<https://www.vice.com/id/article/satpol-pp-tak-berhak-gerebek-pasangan-di-luar-nikah-ruu-ketahanan-keluarga-bdsm/>